



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/021845 tanggal 30 Desember 2013 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 15);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf s, sehingga pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mempunyai tugas:

- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang;
- b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- c. melaksanakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan layanan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), melalui metode pelelangan/seleksi;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan pelelangan/seleksi;
- e. menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, yang meliputi paling sedikit : metode pemilihan, metode pemasukan dokumen dan metode evaluasi;
- f. mengumumkan secara terbuka rencana seluruh pengadaan melalui *website*, papan pengumuman resmi dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal pengadaan Nasional;
- g. melakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*);
- h. melakukan pembukaan penawaran;
- i. melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dan isian kualifikasi yang masuk;
- j. melakukan klarifikasi dan pembuktian isian kualifikasi, apabila diperlukan dilaksanakan klarifikasi lapangan;
- k. mengumumkan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- l. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- m. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala ULP;
- n. menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan/seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP;
- o. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa jika ada;
- p. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP;
- q. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya;



- r. mengusulkan bantuan Tim teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP;
- s. Melaksanakan pelelangan barang dan jasa konstruksi diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultan diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

2. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi :

Pasal 13

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan.

3. Ketentuan pasal 15 huruf a ditambah frasa “dan tidak merangkap sebagai operator LPSE” sehingga pasal 15 berbunyi :

Pasal 15

Anggota Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS dan berkedudukan sebagai staf atau pejabat struktural paling tinggi eselon IV dan tidak merangkap sebagai operator LPSE;
- b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan;
- d. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan.

4. Ketentuan pasal 27 ayat (4) diubah, sehingga pasal 27 berbunyi :

Pasal 27

- (1) Dengan pertimbangan tertentu Kepala ULP dapat menunjuk Tenaga Ahli dalam bidang tertentu sesuai kompetensinya;
- (2) Sekretariat ULP mengkoordinasikan dengan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu rangkaian proses pengadaan/pekerjaan;
- (3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi saran/ masukan/ bantuan teknis dan non teknis dalam bidang hukum dan spesifikasi tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa serta informasi dan teknologi;
- (4) Dalam hal tertentu untuk percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, hari kerja ULP dapat dilaksanakan 6 hari kerja dalam 1 (satu) minggu, apabila waktu pelaksanaan pekerjaan diperhitungkan mendekati berakhirnya tahun anggaran.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang .

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001